



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VIII, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN

110/NOT/VIII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.27 WIB – 11.04 WIB dan RUPSLB dilangsung dari pukul 11.08 WIB – 11.13 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Garnet, Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Bapak Henry F Jusuf MA
 - Direksi:
 - Direktur Utama : Bapak Jeremy Vincentius
 - Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 - Pada RUPST sebanyak 396.173.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,69% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Pada RUPSLB sebanyak 396.175.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,69% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.
 - b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp.600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2020.
- b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
- 5.a. Menyetujui mengubah susunan Dewan Komisaris yaitu mengangkat ibu Ingrid selaku pengganti dari ibu Nur Asiah yang telah menjabat sebagai Komisaris Independen selama 2 (dua) periode, kemudian memberikan pembebasan atas tindakan pengawasan Dewan Komisaris dan tindakan kepengurusan Direksi Perseroan (acquit et de charge), selanjutnya mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:
 Dewan Komisaris:
 -Komisaris Utama : Bapak Henry F.Jusuf MA
 -Komisaris Independen : Ibu Ingrid
 Direksi:
 -Direktur Utama : Bapak Jeremy Vincentius
 -Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
 -Direktur : Ibu Chan Shih Mei
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn